

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16, Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 152

dgip.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

Layanan permohonan pencatatan perjanjian lisensi Merek

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Bukti Perjanjian Lisensi
2. 2. Identitas Pemohon dan Penerima Lisensi
3. 3. Salinan Sah Akta Pendirian Badan Hukum
4. 4. Sertifikat Merek
5. 5. Surat Kuasa Konsultan KI Bermaterai (jika menggunakan Konsultan)
6. 6. Surat Pernyataan Perjanjian Lisensi (download contoh surat)
7. 7. Surat Permohonan Pencatatan Lisensi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pesan kode billing di <http://simpaki.dgip.go.id/>
2. Pilih 'Merek dan Indikasi Geografis' pada jenis pelayanan
3. Pilih 'Pencatatan Perjanjian Lisensi'
4. Masukkan Data Pemohon dan Data Permohonan (nama, alamat lengkap, email dan nomor ponsel, dll)
5. Lakukan pembayaran PNBPNP melalui ATM/internet banking/m-banking
6. Log in pada akun merek <https://merek.dgip.go.id/>
7. Pilih 'Pasca Permohonan Online'
8. Langkah 1 : Pilih tipe permohonan 'Pencatatan Perjanjian Lisensi', masukkan Kode billing yang telah dibayarkan, klik tombol 'Tambah Permohonan' (pojok kiri bawah), masukkan Nomor Permohonan
9. Langkah 2 : masukkan Data Pemohon
10. Langkah 3 : diisi jika permohonan dengan kuasa (konsultan ki)
11. Langkah 4 : klik 'Tambah', lampirkan dokumen persyaratan
12. Langkah 5 : Preview (pastikan seluruh data anda sudah benar)
13. Langkah 6 : Catatan Untuk Petugas (jika ada)
14. Klik 'Selesai'

Waktu Penyelesaian

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16, Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 152

dgip.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

1 Bulan

Biaya / Tarif

1000000

Produk Pelayanan

1. Layanan permohonan pencatatan perjanjian lisensi Merek

Pengaduan Layanan

-